



## **LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Yth. 1. Para Menteri; dan  
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

### **SURAT EDARAN**

## **KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 6 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

## **PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TERDAMPAK PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA KABINET MERAH PUTIH**

### 1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 mengatur bahwa terdapat penataan tugas dan fungsi Kementerian yang semula terdapat 34 (tiga puluh empat) Kementerian menjadi 48 (empat puluh delapan) Kementerian.

Penataan tugas dan fungsi Kementerian tersebut berdampak pada kelembagaan, sumber daya manusia, alur kerja dan proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyesuaian selama masa transisi di Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut atas proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga yang Terdampak Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih.

## 2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan memberikan pedoman kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan (PP) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih.

Selain itu, pedoman ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa selama masa transisi penataan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi:

- a. Penugasan sumber daya manusia dan penggunaan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih; dan
- b. Pengadaan Barang/Jasa pada tahap perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak di lingkungan Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih.

## 4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- c. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249); dan
  - d. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250).
5. Penugasan sumber daya manusia dan penggunaan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih
- a. PA Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih:
    - 1) mengidentifikasi kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2024 dan/atau TA 2025 yang menjadi kewenangannya; dan
    - 2) menyepakati bersama bahwa selama masa transisi (pelaksanaan pengadaan pada TA 2024 dan/atau TA 2025) menggunakan organisasi pengadaan Kementerian/Lembaga yang memiliki kesesuaian/kemiripan urusan pemerintahan pada kabinet pemerintahan sebelumnya (Kabinet Indonesia Maju). Kesepakatan ini dituangkan dalam berita acara atau bentuk lain yang ditandatangani oleh para PA terkait.
  - b. Pelaksanaan tugas KPA, PPK, UKPBJ, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan di lingkungan Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih, tetap dilaksanakan sampai dengan terbentuknya organisasi Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - c. Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih memperoleh layanan pengadaan dari UKPBJ yang telah terbentuk di Kementerian/Lembaga yang memiliki kesesuaian urusan pemerintahan pada Kabinet Indonesia Maju.
  - d. Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih dapat memanfaatkan layanan pengadaan secara elektronik pada Kementerian/Lembaga yang memiliki kesesuaian/kemiripan urusan pemerintahan pada Kabinet Indonesia

Maju, Kementerian/Lembaga terdekat atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- e. Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih yang terdampak penataan dan belum memiliki UKPBJ, agar perumusan tugas dan fungsi UKPBJ mengacu Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- f. Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih dapat mengajukan permohonan penugasan personel yang memiliki kompetensi untuk ditugaskan sebagai PPK, Pokja Pemilihan, dan/atau Pejabat Pengadaan kepada Kementerian/Lembaga lain.
- g. Dalam hal organisasi Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih telah terbentuk, maka:
  - 1) PA dapat mendelegasikan kewenangannya kepada KPA.
  - 2) PA/KPA menetapkan PPK dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
  - 3) Menteri/Kepala Lembaga membentuk kelembagaan UKPBJ di lingkungan Kementerian/Lembaga.
  - 4) Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan.
  - 5) Kementerian/Lembaga menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
  - 6) Dalam hal terdapat paket yang sedang berjalan (belum serah terima akhir) maka KPA, PPK, Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan sesuai tahapan dan kewenangannya membuat berita acara penyerahan/pemindahan tugas dari organisasi/pelaku pengadaan yang ditetapkan berdasarkan pada Kabinet Indonesia Maju kepada organisasi/pelaku pengadaan yang ditetapkan berdasarkan organisasi Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang berjalan di lingkungan Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih

a. Tahap perencanaan

PPK menyusun perencanaan pengadaan untuk Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya PA/KPA menetapkan perencanaan pengadaan.

b. Tahap persiapan pengadaan

Dalam hal paket pengadaan barang/jasa dalam tahap persiapan pengadaan, KPA/PPK menyesuaikan paket pengadaan sesuai organisasi Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan organisasi Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyesuaian ini didokumentasikan dan disimpan sebagai arsip administrasi Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal paket pengadaan:

- 1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 2) Paket pengadaan melalui Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
- 3) Paket pengadaan dengan kontrak tahun jamak, KPA/PPK meminta persetujuan dari PA Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih.

c. Tahap persiapan pemilihan

Dalam hal paket Pengadaan Barang/Jasa dalam tahap persiapan pemilihan dengan metode pemilihan *E-purchasing* melalui mini-kompetisi, Pejabat Pengadaan/PPK menyesuaikan Dokumen Kompetisi sesuai organisasi Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih.

Dalam hal paket Pengadaan Barang/Jasa dalam tahap persiapan pemilihan dengan metode pemilihan selain *E-purchasing*, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan menyesuaikan dokumen pemilihan sesuai organisasi Kementerian/Lembaga yang terdampak penataan tugas dan fungsi pada Kabinet Merah Putih.

d. Tahap Pemilihan Penyedia

Dalam hal paket Pengadaan Barang/Jasa dalam tahap pemilihan penyedia:

- 1) Untuk metode pemilihan *E-purchasing*:
  - a) Pejabat Pengadaan/PPK membuat berita acara bahwa terjadi penataan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagai dokumentasi administrasi pengadaan; dan
  - b) Proses *E-purchasing* tetap dilaksanakan sampai dengan penandatanganan Surat Pesanan.
- 2) Untuk metode pemilihan selain *E-purchasing*:
  - a) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan membuat berita acara bahwa terjadi penataan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagai dokumentasi administrasi pengadaan; dan
  - b) Proses pemilihan Penyedia tetap dilaksanakan sampai dengan penyampaian laporan hasil pemilihan dari Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan kepada PPK.
- 3) Dalam hal:
  - a) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),  
kewenangan penetapan pemenang melekat kepada PA yang memegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga untuk mengadakan paket pengadaan tersebut.

e. Tahap Pelaksanaan Kontrak

Dalam hal paket pengadaan barang/jasa dalam tahap pelaksanaan kontrak:

- 1) PPK membuat berita acara bahwa terjadi penataan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagai dokumentasi administrasi pengadaan;

- 2) PPK melakukan adendum kontrak untuk menyesuaikan korespondensi Kontrak sesuai dengan organisasi Kementerian/Lembaga yang baru; dan
- 3) Untuk Kontrak Tahun Jamak yang melewati Tahun Anggaran 2024 dilakukan Adendum Kontrak menyesuaikan dengan organisasi dan DIPA Kementerian/Lembaga yang baru.

7. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2024

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IWAN HERNIWAN

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.